



**P E N E T A P A N**

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini atas Permohonan Pemohon:

**TAURAJA TURNIP**, Lahir di Lumban Bona-Bona pada tanggal 06 November 1963, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Katholik, Tempat tinggal Jalan Singosari, Lingkungan I, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, selanjutnya di sebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut setelah;

Memeriksa berkas Permohonan yang bersangkutan;

Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 22 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 22 Januari 2021 dibawah Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tjb, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki **Kartu Tanda Penduduk NIK**: 1274050611630002 atas nama **TAURAJA TURNIP**, dan telah memiliki Kartu Keluarga Nomor : 1274050608070001 atas nama Kepala Keluarga **TAURAJA TURNIP** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 14 Januari 2021;
2. Bahwa dalam kutipan **Akta Kelahiran** Pemohon Nomor: 1274CLT0212200918637 atas nama **TAURAJA TURNIP** Lahir di Lumban Bona-Bona pada tanggal **06 November 1963** anak Pertama, Laki-laki dari J. TURNIP dan TAMBUNAN BR. HALOHO yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 24 Pebruari 2010;
3. Bahwa di dalam, **Berkala IV a, IV b, SK Pangkat Terakhir IV b** Pemohon tertulis nama **TAURAJA TURNIP** lahir di Lumban Bona-Bona pada tanggal **31 Desember 1963**;
4. Bahwa oleh karena ketidaksesuaian penulisan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan, Berkala IV a, IV b, SK Pangkat Terakhir IV b Pemohon, maka pemohon mejadi kesulitan dalam kepengurusan surat-surat lain bagi pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1274CLT0212200918637 atas nama **TAURAJA TURNIP** lahir di Lumban Bona-Bona pada **06 November 1963** anak pertama, Laki-laki dari J. TURNIP dan TAMBUNAN BR. HALOHO diperbaiki menjadi **TAURAJA TURNIP** lahir di Lumban Bona-Bona pada tanggal **31 Desember 1963** anak pertama, Laki-laki dari J. TURNIP dan TAMBUNAN BR. HALOHO yang sesuai dengan, Berkala IV a, IV b, SK Pangkat Terakhir IV b Pemohon;
6. Bahwa untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai;

Dari uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Bapak agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk dapat menghadap ke persidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1274CLT0212200918637 atas nama **TAURAJA TURNIP** lahir di Lumban Bona-Bona pada **06 November 1963** anak pertama, Laki-laki dari TAMBUNAN BR. SIHALOHO diperbaiki menjadi **TAURAJA TURNIP** lahir di Lumban Bona-Bona pada **31 Desember 1963** anak pertama, Laki-laki dari TAMBUNAN BR. SIHALOHO yang sesuai dengan SK Pangkat Terakhir IV b, Kartu TASPEN, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan an Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku register kelahiran Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membiayakan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1274050611630002 atas nama TAURAJA TURNIP, tertanggal 16 November 2020, selanjutnya disebut dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274050608070001 atas nama kepala keluarga TAURAJA TURNIP, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, Drs. Indra Halomoan Nasution, M.Si., tertanggal 14 Januari 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274CLT0212200918637 atas nama TAURAJA TURNIP, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, H. Irwan Sakti Nasution, S.H., M.AP, tertanggal 24 Februari 2010, selanjutnya disebut dengan bukti P.3;
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/3249/2015 tentang Kenaikan Pangkat IV/b atas nama TAURAJA TURNIP tertanggal 2 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pandapotan, S.H., selanjutnya disebut dengan bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama TAURAJA TURNIP yang dikeluarkan atas nama Direksi PT Taspen (Persero) oleh Kepala Kantor Cabang Medan, tertanggal 24 April 2001, selanjutnya disebut sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Diklat Penguatan Kepala Sekolah Nomor Registrasi 19023L0820764231130030 yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., tertanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah diberi materai cukup dan telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang dibawa sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Ependi J.D Sirait, dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon merupakan kepala sekolah di tempat Saksi bekerja;
  - Bahwa Saksi Sudah mengenal Pemohon dari sekira tahun 2011;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Singosari, Lingkungan I, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
  - Bahwa Pemohon adalah merupakan anak keempat dari Ayah J.Turnip dan Ibu Tambunan Sihalohe;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki bulan dan tanggal kelahiran yang ada pada akta kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengetahui ada kesalahan penulisan tanggal dan bulan kelahiran pada kata kelahiran milik Pemohon semenjak tahun 2005 saat, melihat berkas-berkas milik Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon yang bernama TAURAJA TURNIP tertulis tanggal kelahiran pada 06 November 1963 padahal seharusnya adalah 31 Desember 1963, sesuai dengan SK Pangkat Terakhir IV b, Kartu Peserta Taspen, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Diklat Penguatan Kepala Sekolah atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan PNS yang bertugas sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tanjung Balai;
- Bahwa benar Pemohon sudah menjadi PNS semenjak tahun 1995;
- Menimbang, bahwa sebelum tahun 2010 Pemohon belum pernah memiliki akta kelahiran sebelumnya;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan oleh Pemohon untuk mengurus perubahan akta kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai guna kepentingan menyamakan data yang ada di dokumen-dokumen milik Pemohon dan persiapan dokumen untuk pensiun;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti P.4 Bukti P.5 dan Bukti P.6 adalah milik Pemohon;

2. Darmaini, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pegawai TU di SMP Negeri 6 Tanjung Balai yang dikepalai oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon dari sekira tahun 2007, dari saat Pemohon masih menjadi Guru;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Singosari, Lingkungan I, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki bulan dan tanggal kelahiran yang ada pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan di akta kelahiran Pemohon, saat Saksi mempersiapkan berkas Pemohon untuk pengajuan pensiun Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon yang bernama TAURAJA TURNIP tertulis tanggal kelahiran pada 06 November 1963 padahal seharusnya adalah 31 Desember 1963, sesuai dengan SK Pangkat Terakhir IV b,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Peserta Taspen, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Diklat Penguatan Kepala Sekolah atas nama Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah merupakan PNS yang bertugas sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tanjung Balai;
- Bahwa benar Pemohon sudah menjadi PNS semenjak tahun 1995;
- Menimbang, bahwa sebelum tahun 2010 Pemohon belum pernah memiliki akta kelahiran sebelumnya;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan oleh Pemohon untuk mengurus perubahan akta kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai guna kepentingan menyamakan data yang ada di dokumen-dokumen milik Pemohon dan persiapan dokumen untuk pensiun;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti P.4 Bukti P.5 dan Bukti P.6 adalah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagaimana telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Ependi J.D. Sirait dan Saksi Darmaini yang pada intinya menerangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan *a quo* berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 telah diberi meterai yang cukup dan sama atau sesuai dengan surat aslinya, sehingga Bukti Surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Ependi J.D. Sirait dan Saksi Darmaini yang telah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang nyata dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Dalam perkara permohonan yang bersifat *voluntair* (tanpa sengketa) dimana satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Jalan Singosari, Lingkungan I, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai yang bersesuaian dengan Bukti Surat P.1 dan Bukti Surat P.2, telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan pada pokoknya bahwa "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Vide Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 dan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon, telah ternyata bahwa benar terjadi kesalahan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada akta kelahiran atas nama Tauraja Turnip, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal **6 November 1963** anak ke satu, laki-laki dari Tambunan Sihalo, dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta Kelahiran *a quo* tersebut menjadi Tauraja Turnip, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal **31 Desember 1963** anak ke satu, laki-laki dari Tambunan Sihalo, sesuai dengan keterangan Saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang benar adalah **31 Desember 1963**, sesuai dengan SK Pangkat Terakhir IV b, Kartu Peserta Taspen, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Diklat Penguatan Kepala Sekolah atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi telah diketahui pula, bahwa tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dari semula adalah pada tanggal 31 Desember 1963, yang mana bersesuaian dengan bukti P.4, P.5 dan P.6, namun pada tahun 2010 terjadi kesalahan pencatatan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sehingga Pemohon berniat untuk melakukan perbaikan tanggal dan bulan kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, guna kepentingan tertib administrasi kependudukan dan persiapan pensiun Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai maksud dan tujuan permohonan tersebut di atas, tentunya Pemohon berhak melakukan perbaikan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut, agar tidak ada kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen penting kedepannya. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa benar ada kesalahan dalam penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon sehingga dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam register Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan tujuan yang baik yaitu tertib administrasi yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, norma Kesusilaan, Keputusan dan Adat Istiadat setempat, maka pemberian ijin Pemohon untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1274CLT0212200918637 atas nama **TAURAJA TURNIP** lahir di Lumban Bona-Bona pada **06 November 1963** anak pertama, Laki-laki dari J. TURNIP dan TAMBUNAN BR. HALOHO diperbaiki menjadi **TAURAJA TURNIP** lahir di Lumban Bona-Bona pada **31 Desember 1963** anak pertama, Laki-laki dari TAMBUNAN BR. HALOHO yang sesuai dengan, SK Pangkat Terakhir IV b, Kartu Taspem, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atas nama Pemohon, dengan demikian petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 tersebut di atas telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya. Oleh karena itu maka petitum ke-3 permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/*prodeo* maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini, dan oleh karena itu maka petitum ke-4 permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum pada angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka (4) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1274CLT0212200918637 atas nama TAURAJA TURNIP lahir di Lumban Bona-Bona pada **06 November 1963** anak pertama, Laki-laki dari TAMBUNAN SIHALOHO diperbaiki menjadi TAURAJA TURNIP lahir di Lumban Bona-Bona pada **31 Desember 1963** anak pertama, Laki-laki dari TAMBUNAN SIHALOHO yang sesuai dengan SK Pangkat Terakhir IV b, Kartu Peserta Taspen, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Diklat Penguatan Kepala Sekolah atas nama Pemohon;
- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh Wahyu Fitra, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Manarsar Siagian, S.H.

Wahyu Fitra, S.H.

## Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pertama.....	Rp. 220.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	Rp. 12.000,00
6. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h: Rp332.000,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)